

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang terdiri dari berbagai macam latar belakang antara lain suku, bahasa, budaya dan adat istiadat. Seiring dengan perkembangan yang pesat di bidang seni maka mulai banyak orang yang mengembangkan kemampuan keterampilan di bidang seni pahat, seni lukis, seni tari, seni musik, adat istiadat dan lain sebagainya untuk mempertahankan citra bangsa Indonesia. Mengutip dari pendapat Gatot Soepramono, seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan diri sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.<sup>1</sup>

Setiap manusia memiliki daya pikir yang cakap sehingga dapat melahirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan karya seni, di mana hasil karya seni yang berhasil diciptakan harus mendapatkan penghormatan dan penghargaan terhadap sebuah karya cipta yang merupakan wujud dari

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 1.

sebuah ekspresi kreatif dari pencipta.<sup>2</sup> Hasil ciptaan yang telah dikembangkan merupakan karya cipta seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan menghasilkan suatu karya cipta yang harus mendapatkan perlindungan hukum terkait sesuatu yang telah diciptakan.

Kekayaan intelektual, untuk selanjutnya disebut menjadi KI, merupakan obyek bergerak yang tidak berwujud yang dihasilkan dari aktivitas intelektual manusia yang diekspresikan dalam karya berhak cipta atau dalam bentuk karya yang berhasil ditemukan.<sup>3</sup> Oleh karena nya, hak kekayaan intelektual harus dilindungi dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu jenis dari hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta, di mana hak cipta tersebut ada karena adanya kreativitas manusia sehingga harus dilindungi baik secara ekonomi maupun secara moral.

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Di Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai payung hukum untuk seseorang ataupun sekelompok orang yang ingin mendapatkan perlindungan hukum maupun kepastian hukum terkait hasil karya nya agar hak-hak nya tidak dilanggar oleh pihak lain yang dengan sengaja atau tanpa

---

<sup>2</sup> Emma Valentina Teresha Senwe, *Efektifitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah*, Jurnal LPPM Bidang Ekosobudkum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 Edisi Oktober, 2015, hlm 12.

<sup>3</sup> Nurjannah, *Kekayaan Intelektual*, diambil pada 14/02/2024 dari <http://nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/>

<sup>4</sup> Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

izin menggunakan hasil karya nya dengan tujuan komersial tanpa seizin dari pemegang hak atas suatu ciptaan tersebut, hal ini lebih jelas diatur di dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran pengguna suatu ciptaan untuk tujuan komersial dari pencipta atau pemegang hak cipta suatu karya musik dapat berupa penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan, dan pengumuman ciptaan.

Kurangnya sosialisasi pemerintah tentang Undang-Undang Hak Cipta dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti peraturan tertulis dibuat oleh sekelompok orang, kurangnya minat masyarakat untuk membaca peraturan, dan pemerintah dalam hal ini minim dalam memberikan penyuluhan hukum.<sup>5</sup> Sehingga banyak sekali masyarakat di Indonesia yang belum paham bahwa pemusik ataupun produser sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta suatu karya musik memiliki hak atas ekonomi yang diciptakan tersebut. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.<sup>6</sup> Manfaat ekonomi yang dimaksud yaitu dapat mengeksplorasi karya ciptaannya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi yang bisa dinikmati oleh seorang pencipta maupun pemegang hak cipta.

Dampak yang ditimbulkan dari kurangnya sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta oleh pemerintah yaitu banyak nya masyarakat yang tidak mengerti bahwa suatu ciptaan mengandung hak ekonomi pencipta karya

---

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm 153.

<sup>6</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

musik didalamnya, sehingga masih banyak seseorang maupun sekelompok orang yang menggunakan karya musik tersebut untuk tujuan komersial tanpa izin dari pemegang hak cipta musik tersebut.

Seperti kasus yang dihadapi oleh salah satu pengusaha yang memiliki kanal *YouTube* di Indonesia, yaitu Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk (dalam hal ini Tergugat) yang memiliki kanal *YouTube* bernama Gen Halilintar yang digugat oleh PT. Nagaswara Publiserhindo, Yogi Adi Setyawan, dan Pian Daryono (dalam hal ini Penggugat) karena tidak memenuhi hak ekonomi pemegang hak cipta berupa pembayaran royalti dan dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat berdasarkan gugatan pada Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst, disebutkan bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa pelanggaran terhadap hak cipta lagu/musik karena telah melakukan kegiatan pengumuman (*peforming*) tanpa izin dari Penggugat, namun hal ini bertentangan dengan fakta bahwa Tergugat tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta Lagu tersebut sehingga hal ini dinilai bahwa Tergugat tidak memenuhi Hak Ekonomi dari Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta atas karya musik tersebut karena telah melakukan fiksasi, penggandaan dalam bentuk digital, dan penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian melalui media sosial dengan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta karya musik tersebut serta tidak melakukan pembayaran royalti, karena tindakan tersebut merupakan bentuk dari menggunakan ciptaan untuk tujuan komersial

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Hak Ekonomi yang bersifat komersial dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yaitu untuk dapat melakukan pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, dan komunikasi ciptaan.<sup>7</sup>

Sedangkan pengumuman ciptaan merupakan salah satu bentuk dari layanan publik yang bersifat komersial, sehingga setiap orang yang ingin melakukan penggunaan musik tersebut dengan tujuan komersial wajib membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta melalui LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional).<sup>8</sup>

Sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seseorang dapat menggunakan suatu karya musik apabila telah mendapatkan izin dari pencipta lagu maupun pemegang hak cipta karya musik<sup>9</sup> dan membayar royalti kepada pencipta maupun pemegang hak cipta tersebut melalui Lembaga Manajemen Kolektif apabila ingin menggunakannya secara komersial yang bertujuan untuk memberikan hak ekonomi kepada pencipta karya musik

---

<sup>7</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

<sup>8</sup> Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik.

<sup>9</sup> Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

tersebut. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu pemegang suatu karya cipta berupa musik berhak mendapatkan imbalan berupa royalti dari penggunaan karya nya tersebut.

Untuk mendapatkan hak ekonomi berupa royalti, pencipta maupun pemegang hak cipta harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar bisa menarik imbalan tersebut dengan wajar dari pengguna karya ciptanya. Selain itu, cukup banyak musisi yang belum mengetahui tentang Hak Cipta ini sehingga sering kali pemegang hak cipta suatu karya musik tidak dapat menikmati hak ekonomi dari karya ciptaannya tersebut. Karena nya, pencipta maupun pemegang hak cipta suatu karya musik harus mewujudkan karya musik tersebut dalam bentuk nyata walaupun ciptaan tersebut belum dicatatkan maupun diumumkan agar hak moral dan hak ekonomi pencipta karya tersebut tidak dilanggar oleh orang lain. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK EKONOMI BERUPA ROYALTI TERKAIT HAK CIPTA”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis membatasi permasalahan ke dalam perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemenuhan hak royaliti terkait hak cipta musik daerah Papua?
2. Bagaimana akibat hukumnya apabila pengguna tersebut tidak memenuhi hak ekonomi pemegang hak cipta berupa royalti?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis berharap dapat mencapai tujuan yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta lagu-lagu daerah Papua dengan tujuan komersial tanpa izin pencipta maupun pemegang hak cipta.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari pelanggaran hak cipta yang digunakan secara komersial tanpa izin pencipta maupun pemegang hak cipta.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk positif terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum perdata di bidang hak kekayaan intelektual.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi dalam bidang akademis tentang perlindungan hukum terhadap

pencipta maupun pemegang hak cipta suatu karya musik dan sebagai kepustakaan dalam ilmu hukum perdata.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktisi hukum khususnya hukum perdata terkait dengan hal memberikan saran dalam permasalahan perlindungan hukum terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta suatu karya musik dengan menelaah asas-asas hukum perdata dan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh masyarakat di Indonesia, serta dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta agar karya cipta nya tidak digunakan oleh pengguna dengan tanpa izin.

## E. Kajian Pustaka

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan berbagai cara hukum yang harus aparat penegak hukum berikan agar masyarakat merasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan

ancaman dari pihak manapun.<sup>10</sup> Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>11</sup> Sedangkan perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>12</sup>

## 2. Pemegang Hak Cipta

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

## 3. Musik

Musik merupakan ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam satu urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan atau

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 54.

<sup>11</sup> Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm 3.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

dengan kata lain, musik merupakan nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan.<sup>13</sup>

#### 4. Hak Ekonomi

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, Hak Ekonomi merupakan suatu hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena hak kekayaan intelektual adalah suatu benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi dapat berupa uang hasil dari keuntungan yang diperoleh karena adanya penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual, atau karena ada pihak lain yang menggunakan berdasarkan dengan perjanjian lisensi. Hak kekayaan intelektual merupakan objek perdagangan, oleh karena nya hak ekonomi dari hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta, dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain dalam perindustrian maupun perdagangan yang bertujuan untuk mendapat keuntungan.<sup>14</sup>

#### 5. Royalti

Royalti menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musik>, (diakses pada 12/02/2024).

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 19

suatu ciptaan atau produk hak terakit yang diterima oleh pencipta ataupemilik hak terkait.

## F. Metode Penelitian

### a. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>15</sup> Pada penelitian jenis hukum ini sering kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).

Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan hukum terkait dengan perlindungan hak ekonomi pencipta maupun pemegang hak cipta terhadap royalti miliknya atas penggunaan ciptaan secara tanpa izin oleh pihak lain serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta tersebut ditinjau dari hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur hak cipta.

---

<sup>15</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 25.

<sup>16</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. Ke-10, 2018, hlm 118.

b. Spesifikasi Penelitian

Bahan hukum yang dibutuhkan guna menyusun penulisan hukum maka dipergunakan penelitian yang sifatnya preskriptif, yaitu suatu penelitian yang menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu, dalam melaksanakan aturan hukum, sehingga apa yang sebenarnya berhadapan dengan apa yang seharusnya agar dapat memberi rumusan tertentu.<sup>17</sup> Dalam spesifikasi penelitian preskriptif penulis menggunakan salah satu spesifikasi penelitian berupa inventarisasi hukum. Inventarisasi tersebut difokuskan pada peraturan perundang-undangan dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak cipta.

c. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi:

a.) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, konvensi-konvensi internasional, perjanjian-perjanjian internasional.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1.) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2.) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 3.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penterjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 22.

untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan ditetapkan Tanggal 14 Januari 1989;

4.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait;

6.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;

7.) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;

8.) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

b.) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.<sup>18</sup>

- c.) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.
- d. Teknik Pengumpulan Data
- Data diperoleh dengan cara metode kepustakaan, yaitu melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka dengan pengumpulan peraturan-peraturan, undang-undang, buku-buku, literatur, hasil penelitian, artikel-artikel, majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dan metode documenter, yaitu mengumpulkan bahan dengan menelaah dokumen-dokumen pemerintah maupun non-pemerintah seperti putusan pegadilan, perjanjian, surat keputusan, memo, konsep pidato, buku harian, foto, risalah rapat, laporan-laporan, media massa, internet, pengumuman, instruksi, aturan suatu instansi, publikasi, arsip-arsip ilmiah, yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Hal ini bertujuan memperoleh landasan teoritis.<sup>19</sup>
- e. Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis logika deduktif yang dilengkapi dengan metode analisis

---

<sup>18</sup> Amiruddin, *Op.Cit*, hlm 119.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 23.

normatif kualitatif. Metode analisis logika deduktif adalah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret yang dihadapi.<sup>20</sup> Metode analisis normatif kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran yang disusun secara logis terhadap hasil penelitian terhadap norma, kaidah, maupun teori hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.

Metode interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode interpretasi bahasa atau gramatikal dan metode interpretasi sistematis atau interpretasi dogmatis. Metode interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan UU dengan menguraikannya dengan menggunakan bahasa, susunan kata atau bunyinya.<sup>21</sup>

Tujuan digunakan interpretasi bahasa atau gramatikal yaitu untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang dengan cara menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau bunyi dari Undang-Undang itu. Metode ini biasanya digunakan dengan menggunakan kamus bahasa atau dimintakan keterangan ahli bebas.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Johny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm 393.

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm 171.

<sup>22</sup> Arlansyah Rizka Zen, *Kewenangan Pendidikan Tinggi Dalam Melakukan Kerjasama Antar Lembaga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2013, hlm 56.

Penggunaan interpretasi gramatikal dalam penelitian ini untuk menafsirkan isi atau bunyi dari pasal-pasal yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini, baik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun peraturan perundang-undangan dibawahnya, seperti peraturan pemerintah yang mengatur tentang perbanyakannya ciptaan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mekanisme pencatatan ciptaan, dan pengelolaan royalti serta peraturan Menteri terkait mekanisme pendirian LMKN dan pengelolaan royalti dengan penjelasan menurut bahasa yang lebih sederhana (umum) sehingga dapat diketahui dan dipahami makna yang sesungguhnya dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian ini.

Metode interpretasi sistematis atau interpretasi dogmatis yaitu suatu metode dengan langkah menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan bertolak atau menghubungkan dengan sistem perundang-undangan secara hierarki.<sup>23</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Urutan sistematika penulisan skripsi dapat memberikan representasi secara garis besar yang bertujuan untuk mempermudah pengkajian dan penelitian mengenai materi secara keseluruhan dari hasil penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab, yaitu:

---

<sup>23</sup> *Ibid*

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis memaparkan mengenai gambaran umum penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan uraian tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum hak cipta, mekanisme pencatatan suatu ciptaan, upaya hukum terhadap pelanggaran hak ekonomi, dan mekanisme pengaturan royalti di Indonesia.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis menyajikan hasil dari penelitian yang membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta apabila ada pengguna yang menggunakan ciptaan nya tersebut tanpa izin pemegang hak cipta dengan tujuan komersial dan apa akibat hukumnya terhadap pengguna tersebut apabila tidak memenuhi hak ekonomi pemegang hak cipta berupa royalti.

## **BAB IV        PENUTUP**

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis penulis terkait dengan permasalahan yang telah dikaji oleh penulis.